



PUTUSAN
Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KODRAT RUDIYANTO, bertempat tinggal Jalan Pulau Nias, Gang Nias No.92, Lingkungan I, RT.003, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmi Wahyu Aditya, S.H dan Jamalludin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Goenawan Prihartono dan Rekanyang beralamat di Jalan Imam Bonjol (Budi Suci) No.15 Sumberejo, Kemiling, Bandar Lampung, berdasarkan surat Kuasa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor 167/SK/2022/PN. Tjk tanggal 21 Februari 2022;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

DRA. FAUZIAH, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Griya Sejahtera Blok C.07, Lingkungan II, RT.006, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adiyana, S.H. & Suhaimi, S.H & Patners Kantor Hukum yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Blok D5 No.1 B Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat Kuasa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor 304/SK/2022/PN Tjk tanggal 29 Maret 2022; selanjutnya disebut **Tergugat**;

DANIEL AZLY, bertempat tinggal di Perumahan Griya Sejahtera Blok C.07, Lingkungan II, RT.006, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Adiyana, S.H. & Suhaimi, S.H & Patners Kantor Hukum yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Blok D5 No.1 B Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor 304/SK/2022/PN Tjk tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai

Turut Tergugat I;

NURMANTO

bertempat tinggal di Teluk Beringin Jaya, Desa Kota Jawa, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut**

Tergugat II;

HAMDI SEHAN

bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta, Lebak Haur, Lk. I, RT. 001, Kelurahan Campang Raya, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

VICTOR

bertempat tinggal di Jalan Budi Mulia No. 16 RT/RW. 012/006, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

RUDI WIJAYA

bertempat tinggal di Jl. Pulau Singkep, Gg. Sabili, No. 4, Lk. I, Kel. Sukarame, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V;**

TONY AZHARI, S.H.

bertempat tinggal di Jalan. Gajah Mada, No. 107, Bandar Lampung (Kantor), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VI;**

SAFRI H.

bertempat tinggal Jalan. Samudera, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (Kantor), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VII;**

Kepala Kantor UPP Kelas III Kota Agung, Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut, Kementerian Perhubungan berkedudukan di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung (Kantor) selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat VIII;**

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan berkedudukan Gedung Karya, Lt. 12 – 17, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Gambir, Jakarta Pusat. (Kantor), selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IX;**

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan,
berkedudukan Gedung Karya, Lt. 12 – 17, Jl. Medan
Merdeka Barat No. 8, Gambir, Jakarta Pusat. (Kantor),
selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat X;**

Direktur PT. UNITED SUBSEA SERVICE INDONESIA, berkedudukan
Kompleks Executive Park, Blok A1, No. 2, Belian,
Kecamatan. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau
29463, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat XI;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 24 Februari 2022 dalam Register Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam di Perairan Lampung Nomor : 2 di hadapan Toni Azhari, SH. Notaris di Bandar Lampung. Adapun isi perjanjian dimaksud adalah tentang Jual Beli Besi Scrap eks Kerangka Kapal MV. WULAN I Eks. YUE JIAN HANG 03 yang tenggelam diperaian laut sekitar Wilayah Desa Karang Buah Pulau Tabuan Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Kota Agung, pada Koordinat : **S 05°49.966' E 104° 49.969'** dengan jarak dari garis pantai \pm meter, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan I Nomor : **A.274/AL.824/DJPL** Tanggal 19 Maret 2019 tentang Pemberian Izin Salvage MV. Wulan I eks Jian Hang 03 Kepada PT. United Sub Sea Services Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan akta perjanjian *a quo* apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian Para Pihak telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang guna menyelesaikan penyelesaian atas pelaksanaan perjanjian dimaksud.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati harga pembelian Jual Beli Besi Scrap eks Kerangka Kapal MV. WULAN I Eks. YUE JIAN HANG 03 yaitu dengan satuan harga Rp. 4.450,- (empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram dengan ukuran 100cm x 80cm, adapun estimasi jumlah tonase awal yaitu ± 500 (kurang lebih lima ratus) ton, sehingga total transaksi awal sebesar \pm Rp.2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan apabila terjadi kelebihan kuantitas tonase besi scrap pada saat penimbangan, maka Pihak Kedua mengikatkan diri untuk menambah dari kelebihan tonase.
4. Bahwa TERGUGAT telah mendapat **Surat Penunjukan tanggal 23 Maret 2019 dari ROS SUDIRMAN** selaku Penerima Kuasa DIREKSI PT. UNITED SUB SEA SERVICES INDONESIA yang berkedudukan di Kota Batam Nomor : 001/USSSINDO/SK-DIR/X/2017 tanggal 10 Maret 2017, sehingga TERGUGAT secara hukum sah melakukan perjanjian *a quo*.
5. Bahwa isi Surat Penunjukan dari Ros Sudirman selaku Penerima Kuasa Direksi PT. UNITED SUB SEA SERVICES INDONESIA Nomor : 001/USSSINDO/SK-DIR/X/2017 tanggal 10 Maret 2017 kepada TERGUGAT, adalah untuk melakukan penjualan (mentransaksikan) besi scrap eks kerangka kapal MV. WULAN I Eks YUE JIAN HANG 03 yang tenggelam di perairan laut sekitar wilayah Desa Karang Buah Pulau Tabuan Wilayah Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung pada posisi koordinat **S 05°49.966' E 104° 49,969'**, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.274/AL.824/DJPL tanggal 19 Maret 2019, tentang Pemberian Ijin Salvage MV. WULAN I Eks YUE JIANG HANG 03 kepada PT. UNITED SUB SEA SERVICES INDONESIA.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian dalam Akta Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam di Perairan Lampung tanggal 09 Agustus 2019 Nomor 02, yang dibuat dan ditandatangani PENGGUGAT dan TERGUGAT dihadapan Tony Azhari, S.H., Notaris di Bandar Lampung, pada intinya telah memuat hak dan kewajiban yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT, antara lain :
 - a. **Hak dan kewajiban TERGUGAT :**
 - 1) TERGUGAT adalah selaku pihak yang berhak dan bertanggung jawab atas keabsahan legalitas yang diperlukan dalam perjanjian ini;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



- 2) TERGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pengangkatan besi scrap ke atas tongkang dengan tonnase \pm 500 (kurang lebih lima ratus) ton;
- 3) TERGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab merucat besi scrap yang sudah berada di atas tongkang dengan ukuran 100 cm x 80 cm (seratus sentimeter kali delapan puluh sentimeter);
- 4) TERGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan selama dalam pelaksanaan pengangkatan besi scrap ke atas tongkang sampai dengan pengiriman ke dermaga pelabuhan sandar yang telah ditentukan oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT;
- 5) TERGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana angkutan berupa 1 (satu) set Tugboat Tongkang beserta Crane di lokasi pengangkatan besi scrap milik TERGUGAT berikut biaya sewanya.

b. Hak dan Kewajiban PENGGUGAT :

- 1) PENGGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab membeli besi scrap milik TERGUGAT I dengan teknis pembayaran yang juga telah disepakati bersama;
- 2) PENGGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran besi scrap milik TERGUGAT I sesuai dengan harga dan jumlah keseluruhan besi scrap yang telah ditimbang di pabrik dan disaksikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I;
- 3) PENGGUGAT berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan sarana angkutan berupa dump truck di lokasi dermaga pelabuhan sandar yang telah ditentukan dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT ;
- 4) PENGGUGAT berkewajiban membayar hasil pengangkatan besi scrap eks kerangka kapal MV. WULAN I Eks YUE JIAN HANG 03 dengan tonnase \pm 500 (kurang lebih lima ratus) ton dengan harga satuan Rp. 4.450,- (empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram atau setara dengan Rp.2.225.000.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan teknis pembayaran sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



- b. Sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp. 1.112.500.000,- (satu milyar seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) akan di bayar saat besi scrap selesai dimuat diatas tongkang sebelum tongkang meninggalkan lokasi pengangkatan dan setelah mendapatkan hasil klarifikasi timbangan di SUCOFINDO.
 - c. Sisa pembayaran pelunasan jual beli berdasarkan akta ini akan dibayar setelah besi scrap ditimbang di pabrik yang disaksikan bersama sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
 - d. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan pelunasan pembayaran setelah besi scrap ditimbang tanpa menunggu pembayaran dari pihak pabrik dan tanggal penundaan dengan alasan apapun.
- 5) Jika terjadi kelebihan kuantitas tonase besi scrap pada saat terjadi penimbangan maka PIHAK KEDUA berjanji dan mengikatkan diri untuk menambahkan dari melebihi tonase.
- 6) Apabila besi telah ditimbang di pabrik, PIHAK KEDUA tidak merealisasikan pembayaran dalam waktu 2 (dua) hari kerja sesuai dengan sistem pembayaran sebagaimana terutang dalam Pasal 3 Ayat 2 huruf c dan d, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menarik kembali besi yang telah diangkat dan ditimbang, dan PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual besi scrap kepada penjual lain, dan segala biaya yang timbul atas perbuatan PIHAK PERTAMA tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- 7) PARA PIHAK sepakat pembayaran atas transaksi besi scrap yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah melalui transaksi rekening Bank MANDIRI nomor : 114.000.4929.827 atas nama FAUZIAH.

TENTANG WANPRESTASI TERGUGAT I DAN KERUGIAN PENGUGAT

7. Bahwa atas perjanjian dimaksud, **PENGGUGAT telah melaksanakan apa yang menjadi prestasi PENGUGAT** yaitu dengan membayar uang pembelian besi scrap dimaksud sebesar Rp. 2.305.000.000,- (*dua milyar tiga ratus lima juta rupiah*) kepada TERGUGAT, namun setelah

TERGUGAT menerima pembayaran dari PENGUGAT tersebut, **PENGGUGAT tidak pernah menerima surat keabsahan/ legalitas besi**

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



scrap aquo dari Perusahaan yang memiliki perijinan yang sah yang ditandatangani oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang untuk itu sebagai bukti pembelian besi scrap dari TERGUGAT sebagai pihak PENJUAL.

8. Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian telah disepakati sistem Pembayaran dari jual beli scrap dimaksud. Namun dalam prosesnya sejak tanggal 9 Agustus 2019 hingga 25 September 2019 TERGUGAT selalu meminta uang pembayaran dengan alasan untuk operasional dilapangan dan alasan-alasan lain, atas alasan-alasan tersebut PENGUGAT tanpa rasa curiga dan penuh rasa percaya menyerahkan/ memberikan uang pembayaran tersebut melalui rekening TERGUGAT hingga mencapai Rp. 2.305.000.000,- (*dua milyar tiga ratus lima juta rupiah*).
9. Bahwa setelah PENGUGAT membayar hingga nominal Rp. 2.305.000.000,- (*dua milyar tiga ratus lima juta rupiah*) tersebut, TERGUGAT tidak menyerahkan bukti keabsahan/ legalitas besi scrap aquo, hingga pada akhirnya karena TERGUGAT tidak segera memberikan keabsahan/ legalitas besi scrap aquo sebagai bukti fisik besi scrap tersebut maka PENGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT dan ternyata hasilnya adalah Besi Scrap tersebut dijual kepada pihak lain oleh TERGUGAT.
10. Bahwa setelah diketahui besi scrap tersebut dijual kepada pihak lain, demi menjaga silaturahmi PENGUGAT dengan keluarga TERGUGAT serta agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, maka PENGUGAT meminta uang modal yang telah disetor tersebut untuk dikembalikan.
11. Bahwa sampai saat ini uang yang telah dikembalikan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.153.921.000,- (*satu milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) sehingga masih ada sisa sebesar Rp.1.151.079.000,- (*satu milyar seratus lima puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
12. Bahwa TERGUGAT II (mengaku Anak Kandung TERGUGAT) bertindak mewakili TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2019, yang pada intinya akan bertanggung jawab untuk mengembalikan sisa uang modal tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak TURUT TERGUGAT I membuat surat pernyataan dimaksud, artinya paling lambat harus dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami PENGUGAT, TERGUGAT menjanjikan keuntungan penjualan besi scrap (yang dijual kepada pihak lain) sebesar Rp.187.942.500,- (*Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*). Sehingga total yang seharusnya diterima PENGUGAT adalah :

Sisa Pengembalian + Kompensasi

Rp.1.151.079.000 + Rp.187.942.500 = Rp. 1.339.021.500,-

(Satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

14. Bahwa dalam suatu perbuatan wanprestasi patut diperhitungkan pula bunga yang seharusnya diterima PENGUGAT dari jumlah kerugian yang dialami berdasarkan suku bunga bank. Bahwa suku bunga Bank BRI pada tahun 2020 adalah 6,1%. Sehingga bunga yang seharusnya diterima oleh PENGUGAT apabila didepositokan ke BANK BRI adalah sebagai berikut :

Total sisa uang Pengembalian dan kompensasi x bunga bank

Rp. 1.339.021.500 x 6,1% = Rp.80.341.290,-

(Delapan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)

Sehingga total kerugian yang dialami PENGUGAT yang seharusnya dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah :

Total sisa uang Pengembalian dan kompensasi + bunga bank

Rp. 1.339.021.500 + Rp.80.341.290 = Rp.1.419.362.790,-

(satu milyar empat ratus Sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

15. Bahwa atas perbuatan tersebut, Pengugat telah berkali-kali mengingatkan dan telah dilakukan somasi oleh kuasa hukum PENGUGAT guna memperingatkan kewajiban TERGUGAT agar segera mengembalikan hak PENGUGAT, namun TERGUGAT tidak pernah mengindahkan peringatan-peringatan tersebut.

TENTANG DASAR HUKUM

16. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt), yang berbunyi "*Penggantian biaya, kerugian*

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dari bunyi pasal tersebut terdapat unsur-unsur Wanprestasi yaitu:

- a. Ada perjanjian oleh Para Pihak;
- b. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian;

Berdasarkan uraian diatas maka Unsur Wanprestasi tersebut telah terpenuhi, yaitu :

- a. Adanya Perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu Perjanjian Jual Beli Besi Scrap eks Kapal Karam di Perairan Lampung, Nomor 2 yang dibuat dihadapan Toni Azhari,SH. Notaris di Bandar Lampung;
- b. Adanya Pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yaitu TERGUGAT tidak melaksanakan isi perjanjian, bahkan telah menjual besi yang diperjanjikan kepada pihak lain;
- c. TERGUGAT telah diberikan peringatan baik secara kekeluargaan maupun melalui somasi oleh Kuasa Hukum PENGUGAT;

Oleh Karena terpenuhinya unsur wanprestasi dimaksud, maka Pengugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI.

17.Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan tersebut di atas melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan Wanprestasi tersebut (*Vide: Pasal 1243 KUHPdt*) sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGUGAT atas gugatan Perkara ini.

18.Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) secara tegas menyatakan : Semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt tersebut, Perjanjian Akta Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam di Perairan Lampung Nomor : 2 di hadapan Toni Azhari, SH. Notaris di Bandar Lampung secara hukum telah menjadi Undang-Undang bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT. Perjanjian aquo sampai saat ini belum pernah dicabut dan/atau di Tarik oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT. Perjanjian aquo telah dibuat dengan didasari itikad baik.

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdt untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat TERGUGAT hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap bangunan rumah tinggal milik TERGUGAT yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera Blok C No. 7 Lingkungan II, RT.006, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya.

21. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT akan ingkar dan lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya PENGGUGAT mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai -

memenuhi isi keputusan hukum atas perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

22. Bahwa ditariknya TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT X dalam gugatan ini bertindak pada perannya masing-masing untuk melengkapi pihak-pihak dalam gugatan a quo agar tidak

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh sebab itu PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menghukum TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT X untuk tunduk pada putusan ini.

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

24. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dalam perkara ini pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Scrap Eks Kapal Karam Di Perairan Lampung Nomor 02, yang dibuat dihadapan Tony Azhari, SH., selaku Notaris di Bandar Lampung sah menurut hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang sisa modal pembelian besi scrap, uang kompensasi kerugian serta bunga atas kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika dengan total sebesar **Rp.1.419.362.790,-** (*Satu milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah*);
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera Blok C No. 7, Lingkungan II, RT. 006, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan hukum atas perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XI untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasaanya tersebut diatas dan Tergugat dan Turut tergugat 1 hadir kuasanya tersebut diatas, untuk Turut tergugat V hadir perinsipalnya Rudi Wijaya, untuk Turut tergugat VI. Hadir perinsipalnya Tony Azhari, SH., sedangkan untuk turut tergugat III berdasarkan relas panggilan tanggal 15 Maret 2022 Hamdi Sehan telah meninggal dunia, begitu juga Turut tergugat IV berdasarkan relas panggilan 9 maret 2022 Victor telah meninggal dunia serta untuk Turut tergugat VII sampai dengan Turut tergugat XI tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut untuk persidangan pada tanggal 29 Maret 2022, tanggal 19 April 2022, tanggal 24 Mei 2022, dan tanggal 21 Juni 2022 serta tidak pula mengirim wakilnya atau kuasanya, oleh karena itu dianggap tidak akan membela haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aria Verronica, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perbaikan oleh Penggugat dan telah dibacakan dipersidangan pada 12 September 2022 sebagai berikut;

Bahwa kami sebagai Penerima Kuasa, telah keliru mengupload Surat Gugatan melalui e-court. Bahwa dalam Surat Gugatan yang benar, Hamdi Sehan tidak dimasukkan sebagai Turut Tergugat karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kedokteran Tentang Sebab Kematian *Cardiac Arrest / STEMI (ST Segment Elevation Myocardial Infraction / Serangan Jantung)* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Graha Husada tanggal 6 Februari 2021, dilengkapi dengan Surat Keterangan Kematian No. 474/02/V.57/VI.112 yang diterbitkan oleh Aparat Kelurahan setempat dimana yang bersangkutan berdomisili pada tanggal 24 Maret 2022.

Dengan perubahan dan/atau penghapusan pihak TURUT TERGUGAT III, maka daftar TURUT TERGUGAT, menjadi :

NAMA PIHAK	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
DANIEL AZLY	TURUT TERGUGAT I	TURUT TERGUGAT I
NURMANTO	TURUT TERGUGAT II	TURUT TERGUGAT II
HAMDI SEHAN	TURUT TERGUGAT III	DIHAPUSKAN
VICTOR	TURUT TERGUGAT IV	TURUT TERGUGAT III
RUDI WIJAYA	TURUT TERGUGAT V	TURUT TERGUGAT IV
TONY AZHARI, S.H.	TURUT TERGUGAT VI	TURUT TERGUGAT V
SAFRI H.	TURUT TERGUGAT VII	TURUT TERGUGAT VI
Kepala Kantor UPP Kelas III Kota Agung, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	TURUT TERGUGAT VIII	TURUT TERGUGAT VII
Direktur Kesatuan	TURUT TERGUGAT IX	TURUT TERGUGAT VIII

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan		
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan	TURUT TERGUGAT X	TURUT TERGUGAT IX
Direktur PT. UNITED SUBSEA SERVICE INDONESIA	TURUT TERGUGAT XI	TURUT TERGUGAT X

Dengan meninggalnya TURUT TERGUGAT III atas nama HAMDY SEHAN, maka dalam Posita maupun Petitum Gugatan yang menyebut TURUT TERGUGAT III, maka akan diganti dan dilakukan penyesuaian. Selebihnya dalam gugatan tetap, tidak ada perubahan yang mengubah materi gugatan, sehingga :

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dalam perkara ini pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Scrap Eks Kapal Karam Di Perairan Lampung Nomor 02, yang dibuat dihadapan Tony Azhari, SH., selaku Notaris di Bandar Lampung sah menurut hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi.
4. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang sisa modal pembelian besi scrap, uang kompensasi kerugian serta bunga atas kerugian kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika dengan total sebesar **Rp.1.419.362.790,-** (Satu milyar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan milik TERGUGAT yang terletak di Perumahan Griya Sejahtera Blok C No. 7, Lingkungan II, RT. 006, Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya.
6. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi Putusan hukum atas perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT X untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat dan Turut Tergugat I** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EXEPTIE ERROR IN PERSONA

1.1. Orang yang telah meninggal dunia tidak relevan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo.

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menarik **Turut Tergugat III atas nama VICTOR, sebagai pihak dalam perkara a quo;**
- Bahwa Turut Tergugat III atas nama VICTOR telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan itu berarti menggugat orang yang telah meninggal tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap kepersidangan, yang berarti pula persidangan tidak dapat dilanjutkan karena **persidangan baru dapat**

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan apabila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi yang bersangkutan telah dipanggil secara patut;

- Bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana Penggugat dapat dengan sengaja menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia; (bandingkan **Putusan MA Nomor 332/K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971**) itulah salah satu fungsi utama yurisprudensi, terciptanya kepastian hukum untuk meminimalisir disparitas antar putusan;
- Bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka selain akan memungkinkan penyalahgunaan keadaan dimana penggugat dengan sengaja telah menggugat keadaan orang yang sudah meninggal dunia tanpa menyebutkan ahli warisnya yang sudah dapat dipastikan tidak akan ada pembelaan dari orang yang telah meninggal dunia, juga putusan tersebut tidak akan dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan tersebut, dipihak lain bukanlah kewenangan pengadilan untuk mencari dan menentukan siapa ahli waris yang bersangkutan akan tetapi kewenangan dari Penggugat
- Selain itu Putusan nantinya tidak akan dapat dilaksanakan karena tidak mungkin ahli waris yang tidak digugat diminta untuk melaksanakan putusan, sedangkan dalam petitum gugatan Penggugat dalam Point 8 meminta agar *"Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini"* .

1.2. Penggugat telah salah dan Keliru mendudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai Turut Tergugat;

- Bahwa selain Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan

Tergugat sebagaimana **Akta Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam Di Perairan Lampung Nomor: 02, Tanggal 09 Agustus 2019** terdapat Surat Perjanjian lain sebagai Perjanjian lanjutan yang isinya mengenai Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam di Perairan Lampung yaitu:

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



- a. **Surat Perjanjian Kesepakatan Pengangkatan Besi Scrap Eks Kerangka Kapal** Tanggal 17 November 2019 dimana yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Tersebut adalah Turut Tergugat I (Daniel Azly), Turut Tergugat IV (Rudi Wijaya) dan Turut Tergugat III (Victor) kemudian Penggugat dalam Surat perjanjian ini ikut menandatangani sebagai saksi dan menyetujui;
- b. Surat Perjanjian No.../12/SPKS/BdI-19 Tanggal 26 Desember 2019 dimana yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Tersebut adalah Tergugat IV (Rudi Wijaya) dan Tergugat III (Victor) kemudian Penggugat dalam Surat perjanjian ini juga ikut menandatangani sebagai saksi dan menyetujui;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Lanjutan tersebut di atas telah jelas-jelas bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV **seharusnya didudukkan sebagai Pihak Tergugat Bukan Turut Tergugat** karena di dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV **memiliki Hak dan Kewajiban yang berkaitan Langsung dengan Pokok Perkara** tidak hanya sebagai pelengkap dalam Perkara *a quo*. Karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima. (*Niet onvankelijk vaarklaard*).

2. EXEPTIE OBSCUURLIBEL

- Bahwa Penggugat telah menarik banyak Pihak dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X;
- Bahwa dalam memformulasikan surat gugatan, posita gugatan harus memuat **uraian yang menjelaskan mengenai hubungan hukum para pihak**, namun di dalam posita gugatan Penggugat, keberadaan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X sama sekali tidak dijelaskan hubungan hukum yang mengakibatkan diharuskannya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X menjadi pihak dalam

perkara *a quo* sementara di dalam Petitum gugatan Penggugat meminta agar "*Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini*"

- Bahwa gugatan atau Posita Penggugat mengandung cacat *ObscuurLibel* karena tidak jelas dasar hubungan hukum dan dasar

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



fakta peristiwa yang terjadi sehingga melibatkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan Uraian dan alasan-alasan tersebut diatas cukup alasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* **mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke vaarklaard*).**

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa semua yang Tergugat dan Turut Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat membuat dan menandatangani Surat Perjanjian dan apabila terjadi perselisihan telah sepakat memilih Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, sebagaimana Point 1 dan 2 gugatan Penggugat;
3. Bahwa benar pada Perjanjian tertanggal 09 Agustus 2019 harga pembelian besi scrap adalah Rp. 4.450,-/Kg, namun setelah berjalannya waktu harga tersebut **berubah menjadi Rp. 1.200/Kg, dengan catatan bahwa semua hutang Tergugat kepada Penggugat Lunas, kemudian Penggugat menyetujui perubahan harga menjadi Rp.1.200/kg** sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Pengangkatan Besi Scrap Eks Kerangka Kapal Tanggal 17 November 2019 dimana yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Tersebut adalah Turut Tergugat I (Daniel Azly), Turut Tergugat III (Victor) dan Turut Tergugat IV (Rudi Wijaya) dan kemudian Penggugat dalam Surat perjanjian ini ikut menandatangani sebagai saksi dan menyetujui dan Surat Perjanjian No.../12/SPKS/Bdl-19 Tanggal 26 Desember 2019 dimana yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Tersebut adalah Turut Tergugat IV (Rudi Wijaya) dan Turut Tergugat III (Victor) kemudian Penggugat dalam Surat perjanjian ini juga ikut menandatangani sebagai saksi dan menyetujui;
4. Bahwa benar Tergugat mendapat surat penunjukan tanggal 23 Maret 2019 dari ROS SUDIRMAN.
5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita angka 7 sampai dengan 15 gugatan Penggugat



mengenai Wanprestasi Tergugat dan Kerugian Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan pengecekan mengenai keabsahan legalitas besi scrap *a quo*, sehingga mengenai legalitas tersebut sudah tidak menjadi masalah;
- Bahwa penjualan besi scrap kepada Pihak lain telah terelbih dahulu mendapatkan persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa tidak benar sisa pengembalian uang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.151.079.000,- (*satu milyar seratus lima puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) sebagaimana dalil Penggugat, karena semua hutang Tergugat telah dianggap lunas kepada Penggugat sebagai konsekwensi turunnya harga besi dari Rp. 4.450,-/Kg menjadi Rp.1.200,-/kg, dan itu pun Penggugat yang menawarkan opsi tersebut;
- Bahwa sebenarnya Penggugatlah yang tidak melaksanakan isi perjanjian Tanggal 09 Agustus 2019, karena di dalam perjanjian tersebut disebutkan:
 - a. Dalam Pasal 2 ayat 8, Pihak Kedua (Penggugat) bertanggungjawab dan berkewajiban menyediakan sarana angkutan berupa Dump Truk di lokasi dermaga pelabuhan sandar, namun Penggugat tidak melaksanakannya;
 - b. Dalam Pasal 3 ayat 2 huruf d, Pihak Kedua (Penggugat) wajib menyelesaikan pelunasan pembayaran setelah besi scrap ditimbang tanpa menunggu pembayaran dari pihak pabrik dan tanpa penundaan dengan alasan apapun, namun Penggugat juga mengingkarinya;
 - c. Dalam Pasal 4 ayat 2 Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban untuk menempatkan Tenaga Ahli di lokasi kegiatan yang akan

dilaksanakan guna untuk mengetahui dan melaporkan kepada pihak masing-masing segala bentuk perkembangan dan peristiwa yang terjadi di lokasi kegiatan yang dilaksanakan, namun Penggugat juga mengingkarinya

- d. Dalam Pasal 4 ayat 5, Pihak Kedua (Penggugat) berkewajiban untuk mendatangkan sarana Dump Truk ke lokasi dermaga pelabuhan pembongkaran besi scrap yang akan ditransaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biayanya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Penggugat, namun Penggugat juga mengingkarinya;

6. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* hanyalah mengada-ada dengan mencoba memanipulasi keadaan untuk memperoleh keuntungan;

Oleh Karenanya sudah seharusnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat **Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijke vaarklaard*)**.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara *a quo*.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-

adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Menolak Seluruh Dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat, Kecuali yang di akui dan di nyatakan secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Dalam Kaitan Hubungan Hukum antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT II tidak ada Kaitan atau Hubungan Hukum atau Perjanjian Jual Beli atau Kesepakatan mengenai Besi Scrap Eks Kerangka Kapal MV WULAN I Eks YUE JIAN HANG 03 yang tenggelam di Perairan laut di sekitar Wailayah Desa Karang Buah Pulau Tabuan Wilayah Kerja Kantor Unit **S 05°49.966' E 104°49,966'**, Sesuai denga surat keputusan Direkture Jenderal Perhubungan laut Nomor A. 274/AL 824/DJPL Tanggal 19 Maret 2019, Oleh Karena itu Tergugat II berpendapat bahwa adalah Merupakan Tindakan Keliru dan Tidak akurat serta tanpa di landasi Hukum dengan menempatkan Tergugat II Sebagai Pihak dalam Perkara ini, Sehingga Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II telah ERROR IN PERSONA, Kesalahan Objek dalam Gugatan dapat menyebabkan gugatan Kabur (Obscur Libels) dan gugatan Penggugat tidak Jelas, karena tidak menyebutkan secara jelas tentang Perbuatan Tergugat II. (Wanprestasi).
3. Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat Selaku Pihak dalam hal mengajukan Gugatan Terhadap Turut Tergugat II adalah tidak Sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, Hal mana dikarenakan yang di miliki oleh Turut Tergugat II berdasarkan Perjanjian Suatu Pelaksana Kegiatan yang mempunyai ke Absahan Legalitas Surat Izin SPK (Surat Izin Kegiatan) Salvage Kerangka Kapal dan/atau Pekerjaan bawah Air dari Direktur Jendral Perhubungan Laut.
4. Bahwa Karena Subjek Turut Tergugat II adalah Sebagai Saksi di PERJANJIAN JUAL BELI BESI SCRAP EKS KAPAL KARAM, Maka Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah Gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Turut Tergugat II dengan Penggugat Terkait JUAL BELI BESI

SCRAP EKS KAPAL KARAM, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatan.

5. Bahwa secara Faktual dan formal Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam Antara Penggugat dan Tergugat selaku Para Pihak yang melakukan Perjanjian JUAL BELI BESI Tersebut di buat oleh Notaris Toni Azhari S.H., selaku (Turut Tergugat V), Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



diri Turut Tergugat II adalah dalil Gugatan yang kabur dan tidak berdasar karena itu Gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak di terima.

6. Berdasarkan hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ovenkelijke Verklaard), Namun demikian dalam Hal Hakim Perpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya juga Tergugat II meresivir Jawabannya sebagaimana terurai pada bagian pokok Perkara.

B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dibawah register Perkara Nomor : 41/Pdt/G/2022 pada tanggal 24 Pebruari 2022, dengan objek Senggeta Jual Beli Besi Scrap Kapal Eks Kapal Karam antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Toni Azhari S.H., (Turut Tergugat V) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri bahwa Penggugat mendapat Surat Penunjukan dari Ros Sudirman Selaku Penerima Kuasa Direksi PT. UNITED SUB SEA SERVICES INDONESIA Nomor : 001/USSSINDO/SK-DIR/X/2017 pada Tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana di maksud Perkara a quo dibuat di Notaris Toni Azhari. S.H., tanggal 19 Agustus 2019 sedangkan Turut Tergugat II Selaku Pelaksana Pekerjaan Penyingkiran dan Pengangkatan Eks Kerangka Kapal yang mempunyai SPK Salvage Kerangka Kapal atau Pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal Perhubungan laut, sehingga jelas Gugatan Penggugat Salah alamat.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Jual beli besi Scrap Eks Kapal Karam di Perairan Lampung yang dibuat dihadapan Notaris TONI AZHARI selaku Turut Tergugat V Antara Penggugat dengan Tergugat bahwasanya didalam Pasal 2 kedua belah Pihak menyampaikan HAK DAN KEWAJIBAN, yang mana masing-masing Pihak Tupoksinya jelas selaku Para Pihak, Namun Sebagaimana didalilkan Penggugat Sendiri bahwa Pekerjaan bawah Air Pekerjaan berupa Perucatan dan Pengangkatan besi Scrap Eks kerangka Kapal yang tenggelam

Perairan Laut disekitar Wilayah Desa Karang buah Pulau Tabuan yang harus sesuai dengan Surat SPK Salvage dari direkture Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Perkara a quo, Sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat terhadap TURUT TERGUGAT II adalah Gugatan yang salah Alamat, Dalam Hal ini jelas Turut Tergugat II Hanya Sebagai Pelaksana Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian antara Tergugat dengan Turut Tergugat II sebagai Kepengurusan Izin SPK Salvage.

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Bahwa dengan Demikian Perjanjian Jual Beli yang di dalilkan Penggugat bukanlah Perjanjian Jual beli yang didalilkan Penggugat, bukanlah Akta Perjanjian Tergugat II, Karenanya Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II adalah Gugatan yang Keliru dan salah alamat, karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima.

C. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1238 KUH PERDATA

Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru di tujukan Turut Tergugat II Karena :

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mendalilkan beberapa hal sebagai berikut :

Bahwa Apa yang di Kemukakan Penggugat Pada Point 12 dalil gugatannya, pada dasarnya Turut Tergugat II tidak Pernah mengatakan atau mengakui bahwasannya Turut Tergugat II adalah anak Kandung dari Tergugat apa lagi membuat Surat Pernyataan yang intinya akan bertanggung Jawab untuk mengembalikan Sisa Uang modal tersebut, karena Turut Tergugat II dalam Memperoleh Pekerjaan Bawah Air Penyingkiran dan Pengangkatan Eks. Kerangka Kapal Tenggelam telah Sesuai dengan Prosedur sesuai dengan Kesepakatan Perjanjian dan mempunyai ke Absahan Legalitas Surat Izin SPK (Surat Izin Kegiatan) Salvage Kerangka Kapal dan/atau Pekerjaan bawah Air dari Direktur Jendral Perhubungan Laut.

D. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, Sehingga Perbuatan Wanprestasi, apa yang telah Turut Tergugat II dimintakan Penggugat kepada majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan saling bertentangan , Maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand).

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang Turut Tergugat II Kemukan Pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ini :

1. Turut Tergugat II Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT, Kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT II
2. Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri Turut Tergugat II
3. Bahwa Penggugat telah mengaitkan Turut Tergugat II dengan Perjanjian Jual beli Besi Scrap Eks Kapal Keram antara Penggugat dengan Tergugat dalam keseluruhan uraiannya, Uraian Gugatan dalam gugatannya (Khusus dari angka 1 s/d 22 Nampak dalil-dalil Gugatan Penggugat selain mengada-ada juga absurd, Terlepas apakah dalil tersebut murni Kebenaran yang ada pada diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan, dimana turut Tergugat II tidak Terbukti melakukan Perbuatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya.
4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan Perbuatan dari Penggugat sendiri, Maka dalil-dalil Penggugat terutama pada angka 12 sudah seharusnya dikesampingkan , dan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas, maka seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan sama sekali.
6. Maka berdasarkan Uraian diatas, Maka Turut Tergugat II Mohon dengan Hormat Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk Selurunya terhadap TURUT TERGUGAT II atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT Terhadap Turut TERGUGAT II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat V setelah perbaikan Gugatan menjadi Turut Tergugat IV** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat IV adalah benar sebagai penghubung yang mengenalkan PARA PIHAK. Pada awalnya Turut Tergugat II dan bersama Almarhum Hamdi Sehan datang ke bengkel milik Turut Tergugat IV untuk menawarkan penjualan besi. Kemudian Turut Tergugat IV mengenalkan Turut Tergugat II dan Almarhum Hamdi Sehan kepada Penggugat. Bahwa yang mengenalkan Tergugat kepada Penggugat adalah Turut Tergugat II dan Almarhum Hamdi Sehan. Dalam proses perkenalan tersebut, Turut Tergugat V tidak terlibat.
2. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mengetahui proses penawaran dan proses negosiasi jual beli besi bekas kapal karam, tetapi yang Turut Tergugat IV ketahui adalah proses jual beli tersebut deal dan kemudian Turut Tergugat IV hadir bersama pihak-pihak lain didepan Notaris Tony Ashari, S.H. untuk penandatanganan perjanjian jual beli. Turut Tergugat IV hadir hanya untuk melihat proses tersebut, namun tidak menjadi saksi ataupun menandatangani dokumen apapun.
3. Bahwa Turut Tergugat IV mengetahui bahwa Almarhum Hamdi Sehan telah meninggal dunia, karena Turut Tergugat IV berupaya mencari keberadaan Almarhum Hamdi Sehan saat perkara ini mulai berjalan. Namun, Turut Tergugat IV juga mendapatkan informasi bahwa Almarhum Victor (Turut Tergugat III) telah meninggal dunia, namun tidak memastikan kebenaran kabar tersebut dikarenakan Turut Tergugat III tidak tinggal di Lampung.
4. Bahwa benar Turut Tergugat IV mendapatkan amanat dari Penggugat

yang merupakan paman kandung dari Turut Tergugat IV, untuk mengawasi proses pembelian besi tersebut. Turut Tergugat IV juga diminta oleh Penggugat untuk mendampingi proses jual beli hingga besi dimaksud hingga sampai di tangan Penggugat.

5. Bahwa Turut Tergugat IV mendengar bahwa perjanjian jual beli tersebut gagal, dan sebagian uang milik Penggugat sudah dikembalikan oleh

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



- Tergugat kepada Penggugat, akan tetapi Turut Tergugat IV tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang sudah dikembalikan. Yang pernah didengar oleh Turut Tergugat IV adalah proses jual beli gagal karena Tergugat mengalami kerugian dalam proses pengangkatan besi ke darat.
6. Bahwa Turut Tergugat IV pernah diajak oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menjual beli ke wilayah Tangerang. Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menjual ke perusahaan pabrik peleburan besi (Turut Tergugat IV tidak ingat nama perusahaan tersebut), Turut Tergugat IV mendapatkan sejumlah uang tunai kira-kira Rp 2.000.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 (lupa angka pastinya) yang disebut oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai Komisi.
 7. Bahwa berdasarkan surat gugatan yang Turut Tergugat IV terima, Penggugat menuntut sisa uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat agar segera dibayarkan kepada Penggugat karena kegagalan proses jual beli. Maka menurut Turut Tergugat IV, apabila Tergugat dapat memenuhi sisa penjualan besi, maka berikan besi kepada Penggugat sejumlah kewajiban Tergugat yang belum dipenuhi. Jika Tergugat tidak dapat memberikan besi tersebut kepada Penggugat, maka Tergugat mengembalikan sisa uang sesuai dengan jumlah uang yang belum dikembalikan oleh Tergugat.
 8. Bahwa dalam proses mediasi, Tergugat mengakui secara tegas bahwa masih ada besi scrap yang masih belum diangkat dari bawah air, dan diakui oleh Tergugat bahwa besi tersebut adalah milik Penggugat. Akan tetapi Tergugat tidak bersedia mengerjakan proses pengangkatan besi untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat dengan alasan Tergugat telah mengalami kerugian. Tergugat menyatakan tidak bersedia mengembalikan uang milik Penggugat dalam bentuk besi yang masih berada dibawah permukaan laut maupun dalam bentuk uang tunai.
 9. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mengetahui secara detail kerugian yang dialami oleh Tergugat, akan tetapi apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban menyerahkan besi scrap eks kapal karam kepada Penggugat, maka sudah jelas bahwa Tergugat melakukan tindakan wanprestasi atas perjanjian jual beli besi scrap eks kapal karam tersebut. Maka Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian jual beli dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjungkarang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban TURUT TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Jual Beli Scrap Eks Kapal Karam Di Perairan Lampung Nomor 02, yang dibuat dihadapan Tony Azhari, SH., selaku Notaris di Bandar Lampung sah menurut hukum.
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi
4. Menetapkan TURUT TERGUGAT IV tidak memiliki hubungan dan tanggung jawab hukum terhadap TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT X untuk tunduk dan mentaati sekaligus melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat VI setelah perbaikan Gugatan menjadi Turut Tergugat V** tidak mengajukan jawaban tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 26 Maret 2022 setelah pihak tergugat dan para turut tergugat mengajukan jawaban, maka Permohonan Pencabutan Gugatan harus mendapat Persetujuan dari Tergugat oleh karena Tergugat dan para turut tergugat tidak setuju maka Persidangan dilanjutkan;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan jawaban tergugat dan para Turut Tergugat penggugat telah mengajukan **Replik** pada tanggal 3 Oktober 2022 dan atas Replik tersebut turut tergugat II dan turut tergugat V telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Oktober 2022 pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam replik dan duplik dalam berita acara persidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kodrat Rudiyanto diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Salinan Asli Akta Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Nomor 02. tertanggal 09 Agustus 2019 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print Out Foto Kapal Karam diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Print Out Foto Dokumentasi diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Rekapitulasi Pembayaran diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Asli Rekapitulasi atas transaksi yang dilakukan Penggugat untuk pembayaran pembelian besi scrap kepada Tergugat diberitanda P-6.a;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kemenhub Dirjen Hubla Nomor A.274/AL.824/DJPL, tentang Pemberian Izin kegiatan Salvage MV Wulan I Eks. Yue Jian Hang 03 Kepada PT United Sub sea Services Indonesia diberitanda P-7

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-6, P-6.a dan P-7 sesuai dengan fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RE. Tri Mulyono, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Kodrat Rudiyanto;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat V yaitu kenal dengan Rudi Wijaya;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa yang hanya saksi ketahui saat Penggugat dan para Tergugat melakukan pertemuan di rumah saya;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 18 Oktober 2019 dirumah saksi Alamat Gang Harimau IV No 461 LK I RT.001 Desa Suka Menanti Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
 - Bahwa Saudara Kodrat Rudiyanto kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi;
 - Bahwa mereka akan melakukan pertemuan perjanjian masalah besi.
 - Bahwa saksi tidak isi kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi menelpon Saudara freets Dwiputra Lupi untuk datang kerumah saksi karena Saudara Dwiputra untuk menghadiri dan menyaksikan pertemuan perjanjian yang dilakukan Penggugat dan para Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi Freets Dwiputra Lupi datang kerumah saat saksi telpon;
2. Saksi Freets Dwiputra Lupi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat tentang Jual beli besi Scrap;
 - Bahwa mereka melakukan pertemuan dan perjanjian dirumah Pakde R.E. Tri Mulyono;
 - Bahwa saksi di Telpon pakde untuk menyaksikan pertemuan dan perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dirumah Pakde di Gang Harimau IV No 461 LK I RT.001 Desa Suka Menanti Kecamatan Kedaton Bandar Lampung pada hari Jum'at tanggal 18;
 - Bahwa kapasitas apa saksiditelpon untuk menyaksikan pertemuan tersebut karena saksi adalah temannya Hamdi Sehan;
 - Bahwa saat saksi hadir sudah ada Saudara Hamdi Sehan, Rudi Wijaya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat fisik secara langsung akan tetapi saksi melihat dari foto yang ditunjukan oleh Saudara Hamdi kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak membaca isi perjanjian hanya tahu ada perjanjian;
 - Bahwa saksi tanyakan kepada Saudara Daneil apakah ada pengembalian dan saudara Daneil menyatakan dia;

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat T dan TT.1-1 sampai dengan T dan TT.1- 16 berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor A.274/AL.824/DJPL, tentang Pemberian Izin Salvage MV. Wulan I eks Yue Jian Hang 03 Kepada PT. United Sub Sea Service Indonesia, tertanggal 19 Maret 2019 diberitanda T dan TT.1-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kerja Kepengurusan Izin SPK Salvage Pekerjaan Bawah Air Penyingkiran dan Pengangkatan Eks Kerangka Kapal Tenggelam, tertanggal 13 April 2019 diberitanda T dan TT.1-2;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Besi Scrap Eks Kapal Karam Di Perairan Lampung, tertanggal 9 Agustus 2019 diberitanda T dan TT.1 -3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan saudari ROS SUDIRMAN, tertanggal 22 September 2019 diberitanda T dan TT.1-4;
5. Fotokopi Surat Penunjukan, tertanggal 23 September 2019 diberitanda T dan TT.1- 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan saudara DANIEL AZLY, tertanggal 18 Oktober 2019 diberitanda T dan TT.1- 6;
7. Fotokopi Surat Kuasa dari saudari FAUZIAH kepada saudara DANIEL AZLY tertanggal 16 November 2019 diberi tanda T dan TT.1- 7;
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Pengangkatan Besi Scrap Eks Kerangka Kapal, tertanggal 17 November 2019 diberitanda T dan TT.1-8;
9. Fotokopi Surat Perjanjian No.../12/SPKS/Bdl-19, tertanggal 26 Desember 2019 diberitanda T dan TT1-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Asal Barang Nomor : UM.001/I/6/UPP.Kta-20, tertanggal 13 Februari 2020 diberitanda T dan TT.1-10;
11. Fotokopi Cargo Manifest, tertanggal 13 Februari 2020, diberitanda T dan TT.1-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan saudara RUDI WIJAYA, tertanggal 18 Maret 2020 diberitanda T dan TT .1-12;
13. Foto Dokumentasi diberitanda T dan TT .1- 13;
14. Foto dari Foto Dokumentasi diberitanda T dan TT .1- 14;
15. Foto dari Foto Dokumentasi diberitanda T dan TT .1-15;
16. Foto dari Foto Dokumentasi diberitanda T dan TT.1- 16;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T dan TT.1-1, T dan TT.1.2, T dan TT.1-3, T dan TT.1-4, T dan TT.1-5, T dan TT.1-6, T dan TT.1-7, T dan TT.1-8, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Sedangkan Bukti T dan TT.1-9, T dan TT.1-1, T dan TT.1-11, T dan TT.1-12, telah bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai Copi dari Copi, Lalu T dan TT.1-13 telah bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai sesuai Print Out, Kemudian T dan TT.1-14, T dan TT.1-15, T dan TT.1-16 telah bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai Foto dari Foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-2 berupa:

1. Fotokopi KTP Turut Tergugat II atas nama Nurmanto ; warga negara : Indonesia ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat Tinggal : Jalan Ikan Nila 4 Perum Nila Surya Lk.III Rt/Rw. 038/000 Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, diberitanda TT.II -1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pengurusan Izin SPK Salvage Pekerjaan Bawah Air Penyingkiran dan Pengangkatan Eks. Kerangka Kapal Tenggelam. Antara Penggugat dan Turut Tergugat II. diberitanda TT.II -2;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT.II-1, TTII -2 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, **Turut Tergugat V setelah perbaikan Gugatan menjadi Turut Tergugat IV** telah mengajukan bukti surat TT.IV-1 sampai dengan TT.IV-3 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RUDI WIJAYA, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1871092212840001 diberitanda TT IV-1;
2. Fotokopi Rekapitulasi pengiriman besi yang dijual oleh Turut Tergugat I (Daniel Azli), Turut Tergugat II (Nurmanto), Almarhum Hamdi Sehan dan Turut Tergugat IV (Rudi Wijaya).diberitanda TT IV-2;
3. Fotokopi Surat Berat Timbangan (berbahasa mandarin/bertulisan mandarin) yang diantar oleh Kendaraan dengan Nomor Polisi BE 9267 AW seberat 11.490 Kg.diberitanda TT IV-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat TT IV-1, TT IV -2, TT IV - 3 telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dan para turut tergugat telah mengajukan Jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Eksepsi dari tergugat dan Turut Tergugat I :

A. EXEPTIE ERROR IN PERSONA

1. Orang yang telah meninggal dunia tidak relevan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo.

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menarik Turut Tergugat III atas nama VICTOR, sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Turut Tergugat III atas nama VICTOR telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan itu berarti menggugat orang yang telah meninggal tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap kepersidangan, yang berarti pula persidangan tidak dapat dilanjutkan karena persidangan baru dapat dilanjutkan apabila yang bersangkutan hadir atau tidak hadir tetapi yang bersangkutan telah dipanggil secara patut;

2. Penggugat telah salah dan Keliru mendudukan Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V sebagai Turut Tergugat;

a. Surat Perjanjian Kesepakatan Pengangkatan Besi Scrap Eks Kerangka Kapal Tanggal 17 November 2019 dimana yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Tersebut adalah Turut Tergugat I (Daniel Azly), Turut Tergugat IV (Rudi Wijaya) dan Turut Tergugat III (Victor) kemudian Penggugat dalam Surat perjanjian ini ikut menandatangani sebagai saksi dan menyetujui;

b. Surat Perjanjian No.../12/SPKS/Bdl-19 Tanggal 26 Desember 2019 dimana yang menjadi Pihak dalam Perjanjian Tersebut adalah Tergugat IV (Rudi Wijaya) dan Tergugat III (Victor) kemudian Penggugat dalam Surat perjanjian ini juga ikut menandatangani sebagai saksi dan menyetujui;

Bahwa berdasarkan Perjanjian-Perjanjian Lanjutan tersebut di atas telah jelas-jelas bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Tergugat IV seharusnya didudukkan sebagai Pihak Tergugat Bukan Turut Tergugat karena di dalam perkara *a quo* Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memiliki Hak dan Kewajiban yang berkaitan Langsung dengan Pokok Perkara tidak hanya sebagai pelengkap dalam Perkara *a quo*. Karena itu gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak diterima. (*Niet onvankelijke vaarklaard*).

B. Exeptie Obscuurlibel

- Bahwa gugatan atau Posita Penggugat mengandung cacat *ObscuurLibel* karena tidak jelas dasar hubungan hukum dan dasar fakta peristiwa yang terjadi sehingga melibatkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat X dalam perkara *a quo*;

2. Eksepsi dari turut tergugat II;

a. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR

Bahwa Dalam Kaitan Hubungan Hukum antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT II tidak ada Kaitan atau Hubungan Hukum atau Perjanjian Jual Beli atau Kesepakatan mengenai Besi Scrap Eks Kerangka Kapal MV WULAN I Eks YUE JIAN HANG 03 yang tenggelam di Perairan laut di sekitar Wailayah Desa Karang Buah Pulau Tabuan Wilayah Kerja Kantor Unit **S 05°49.966' E 104°49,966'**, Sesuai denga surat keputusan Direkture Jenderal Perhubungan laut Nomor A. 274/AL 824/DJPL Tanggal 19 Maret 2019, Oleh Karena itu Tergugat II berpendapat bahwa adalah Merupakan Tindakan Keliru dan Tidak akurat serta tanpa di landasi Hukum dengan menempatkan Tergugat II Sebagai Pihak dalam Perkara ini,

Sehingganya Gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat II telah ERROR IN PERSONA,

b. Gugatan penggugat salah alamat

Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang dibawah register Perkara Nomor : 41/Pdt/G/2022 pada tanggal 24 Pebruari 2022, dengan objek Senggeta Jual Beli Besi Scrap Kapal Eks Kapal Karam antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Notaris Toni Azhari S.H., (Turut Tergugat V) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sendiri bahwa Penggugat mendapat Surat Penunjukan dari Ros Sudirman Selaku Penerima Kuasa Direksi PT. UNITED SUB SEA SERVICES INDONESIA Nomor :

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



001/USSSINDO/SK-DIR/X/2017 pada Tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana di maksud Perkara a quo dibuat di Notaris Toni Azhari. S.H., tanggal 19 Agustus 2019 sedangkan Turut Tergugat II Selaku Pelaksana Pekerjaan Penyingkiran dan Pengangkatan Eks Kerangka Kapal yang mempunyai SPK Salvage Kerangka Kapal atau Pekerjaan bawah air dari Direktur Jenderal Perhubungan laut, sehingga jelas Gugatan Penggugat Salah alamat.

c. Gugatan tidak memenuhi pasal 1238 kuh perdata

Bahwa Apa yang di Kemukakan Penggugat Pada Point 12 dalil gugatannya, pada dasarnya Turut Tergugat II tidak Pernah mengatakan atau mengakui bahwasannya Turut Tergugat II adalah anak Kandung dari Tergugat apa lagi membuat Surat Pernyataan yang intinya akan bertanggung Jawab untuk mengembalikan Sisa Uang modal tersebut, karena Turut Tergugat II dalam Memperoleh Pekerjaan Bawah Air Penyingkiran dan Pengangkatan Eks. Kerangka Kapal Tenggelam telah Sesuai dengan Prosedur sesuai dengan Kesepakatan Perjanjian dan mempunyai ke Absahan Legalitas Surat Izin SPK (Surat Izin Kegiatan) Salvage Kerangka Kapal dan/atau Pekerjaan bawah Air dari Direktur Jendral Perhubungan Laut.

d. Petitum gugatan penggugat tidak jelas

Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak

ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II, Sehingga Perbuatan Wanprestasi, apa yang telah Turut Tergugat II dimintakan Penggugat kepada majelis Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil Gugatan saling bertentangan , Maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaand).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat II tersebut diatas, telah disanggah oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Repliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari tergugat dan para turut tergugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/tangkisan/bantahan yang ditujukan menyangkut formalitas dari gugatan yang mengandung cacat formil dan tidak menyinggung pokok perkara akan tetapi mengakibatkan gugatan tidak syah oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Ad. 1. EXEPTIE ERROR IN PERSONA

1. Orang yang telah meninggal dunia tidak relevan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo;

Menimbang bahwa Bahwa di dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah menarik Turut Tergugat III atas nama VICTOR, sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Turut Tergugat III atas nama VICTOR telah meninggal dunia sebelum gugatan diajukan itu berarti menggugat orang yang telah meninggal tidak mungkin lagi dipanggil secara sah untuk datang menghadap kepersidangan, oleh karena itu sidang tidak bisa dilanjutkan;

Menimbang bahwa berdasarkan relas panggilan dari juru sita pengadilan, bahwa turut tergugat III Hamdi Sehan dan Turut tergugat IV Victor menurut keterangan ahli warisnya sewaktu dipanggil untuk datang ke persidangan menyatakan turut tergugat III Hamdi Sehan dan Turut tergugat IV Victor telah meninggal dunia sebagaimana dalam akta kematian yang ditunjukkan oleh ahli waris Hamdi Sehan Terlampir pada relas panggilan dari juru sita;

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administerasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi tahun 2007

halaman 70 menyatakan bahwa apabila pihak tergugat atau turut tergugat meninggal dunia maka gugatan penggugat harus dicabut terlebih dahulu untuk diperbaiki dengan mengikut sertakan Ahli Waris dari yang meninggal dunia tersebut;

Menimbang bahwa disamping itu penggugat pada tanggal 26 Maret 2022 Telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya akan tetapi karena sudah tahap jawaban, tergugat dan para turut tergugat berkeberatan untuk dicabut dan memohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut atas dan menurut administerasi peradilan maka eksepsi tergugat Orang yang telah meninggal dunia tidak relevan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo, dapat diterima/dikabulkan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, terlibat dua pihak dimana pihak yang satu bertindak atau berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain ditarik sebagai tergugat, apabila salah atau keliru bertindak sebagai penggugat maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, demikian juga sebaliknya keliru atau salah menarik tergugat atau kurang menarik pihak tergugat menyebabkan gugatan cacat formil;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi salah pihak (*error in persong*) tergugat I dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi demikian juga hal terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat I diterima/dikabulkan maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang- Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan umum dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum Serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi tergugat dan Turut Tergugat I untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp Rp7.645.000,00 ,- (tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami, Efianto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk tanggal 24 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 November 2022,

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Santi Mailani, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, dihadiri oleh pihak Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat VI sampai dengan Turut Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Santi Mailani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 75.000,00;
4. PNB	:	Rp 50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 7.470.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	Rp 7.645.000,00;

(tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)